



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PA.Gia.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Penjahit, bertempat tinggal di Jalan Abimanyu, Banjar Candi Baru

No.9, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,

sebagai **Penggugat** ;-----

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta

(karyawan PT. Miar Indah Gianyar), bertempat tinggal di Jalan

Abimanyu No. 9, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten

Gianyar, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi dalam persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2013

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Register

Hal 1 dari hal 13 Put No.01/Pdt.G/2013/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 01/Pdt.G/2013/PA.Gia. tanggal 21 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Nopember 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 526/56/XXI/1978 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung tanggal 04 September 2012;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Denpasar selama 5 (lima) tahun, setelah itu tinggal di jalan Bimanyu nomor 9 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar hingga saat ini;-----
- 3 Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : -----

a ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan,
Umur 30
tahun ;-----

b ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, Umur
29 tahun ;--

c ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, Umur
23 tahun ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sekitar 10 tahun pernikahan, namun setelah itu mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama RUM ;----
- 5 Bahwa Tergugat meninggalkan RUM dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat;-----
- 6 Bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama MAR dan saat hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahkan saat ini Tergugat sudah menikahi wanita tersebut secara sirri ;-----
- 7 Bahwa sejak bulan Juni 2012, Penggugat tidak mendapatkan nafkah batin dari Tergugat, namun untuk nafkah lahir Tergugat masih memberikannya kepada Penggugat ;-----
- 8 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;-----
- 9 Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selajutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMAIR ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

Hal 3 dari hal 13 Put No.01/Pdt.G/2013/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada sidang pertama selanjutnya pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Relaas Panggilan Nomor 01/Pdt.G/2013/PA.Gia. tanggal 22 Februari 2013 dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menganjurkan Penggugat untuk tidak bercerai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Drs. BURHANI sebagai Hakim mediator Pengadilan Agama Gianyar untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun dari hasil laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak terlaksana sebab Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai tidak berhasil maka pada sidang ketiga tanggal 27 Februari 2013 dibacakanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Penggugat dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges/bermaterai cukup, dengan menunjukkan aslinya, yaitu: -----

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), dengan nomor 5104024708630002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 04 Mei 2010 (P.1); -----

2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 526/56/XI/1978 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, tertanggal 04 September 2012 (P.2); -----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1 **SAKSI PERTAMA**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (pemilik PS 3), bertempat tinggal di, Jalan Abimanyu, Banjar Candi Baru No. 9, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar;-----

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; --

- Bahwa saksi adalah anak kandung kedua Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi telah mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran sejak dahulu atau sejak saksi kecil;---
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering sekali marah dan sering memukul Penggugat, bahkan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sering dipukuli misalnya saksi

Hal 5 dari hal 13 Put No.01/Pdt.G/2013/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipukul oleh Tergugat menggunakan kayu, selain itu setiap marah juga sering membanting-banting barang;-----

- Bahwa alasan lainnya adalah Tergugat berulang kali mempunyai hubungan dengan wanita lain, bahkan saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikahi wanita lain sekitar 5 (lima) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama wanita tersebut yaitu Mar dari Penggugat, yang mana Mar adalah teman pengajian Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi berdua bersama Mar dua kali, yaitu pada saat di Jalan Ksatrian dan di Semabaung;-----
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Mar menginap bersama di tempat mess kerja Tergugat di Semabaung, namun diketahui oleh bos Tergugat dan akhirnya Mar diusir pergi;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut yaitu Mar kepada Penggugat, dan Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah menikahi wanita tersebut, sedangkan terhadap Tergugat saksi tidak berani menanyakannya;-----
- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;-----

2 **SAKSI KEDUA**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang nasi, bertempat tinggal di Jalan Melati, Banjar Pas Dalam, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar; -----

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 1990, sebab suami saksi teman sekerja Tergugat dan tinggal satu mess di tempat kerja di Cibaduyut bersama Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa saat ini saksi dan suami saksi sudah tidak tinggal satu mess lagi dengan Penggugat dan Tergugat sebab suami saksi sudah pindah kerja di tempat lain;---
- Bahwa saksi juga sebagai teman sepengajian dengan Penggugat sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan selama tinggal satu mess saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun belakangan saksi mendengar dari teman-teman sepengajian jika Tergugat sudah menikahi wanita yang bernama Mar;-----
- Bahwa saksi mengenal Mar sebab selain teman satu pengajian dengan saksi dan Penggugat, saksi juga dahulu sama-sama berdagang di pasar Gianyar bersama dengan Mar, namun sekarang Mar berdagang di daerah Semabaung;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat jalan bersama Mar ketika berbelanja di pasar Gianyar;-----
- Bahwa Mar adalah seorang janda;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab lain Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;-----

Hal 7 dari hal 13 Put No.01/Pdt.G/2013/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat masih tinggal di Jalan Abimanyu bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di gudang di tempat kerja di Semabauang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Mar tinggal dimana, sebab Mar juga sudah jarang mengikuti pengajian bersama;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan lebih baik bercerai;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang relative Pengadilan Agama Gianyar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan sampai sekarang belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang pada sidang pertama selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk memanggil kembali Tergugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi; -----

فان تعزز بتعزز اوتواری اوغیة جاز إثباته بالمينة

Artinya : “Jika Tergugat enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti”; -----

Hal 9 dari hal 13 Put No.01/Pdt.G/2013/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Drs. BURHANI sebagai Hakim mediator Pengadilan Agama Gianyar untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun dari hasil laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi gagal;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat dalam gugatannya tanggal 21 Januari 2013 karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mudah sekali marah dan seringkali Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan terakhir bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama MAR oleh sebab itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dan sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI PERTAMA (anak kandung Penggugat) dan SAKSI KEDUA (teman Penggugat) telah saling bersesuaian satu sama lain bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 27 November 1978 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mudah sekali marah, dan tidak jarang setiap kali Tergugat marah selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat;-----
- Tergugat terbukti sekitar bulan Juni 2012 telah menikahi wanita lain yang bernama MAR secara sirri; -----
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin sejak bulan Juni 2012;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan tidak sanggup bersuamikan Tergugat lagi serta menginginkan bercerai dari Tergugat;---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berakibat pecahnya jiwa rumah tangga mereka, sehingga cita-cita untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan

Hal 11 dari hal 13 Put No.01/Pdt.G/2013/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga perceraianlah sebagai solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari problema serta kemelut rumah tangga yang berkepanjangan ;-----

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam, perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam hal perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya, karena pecahnya perkawinan sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi yang tercantum dalam Kitab Nailul Author Juz VI halaman 223 yang artinya : “ Yang paling dibenci oleh Allah diantara yang halal ialah Talak” ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menilai, bahwa sesungguhnya yang menjadi alasan perceraian tersebut adalah karena syiqaq / perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joo Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi : -----

طلقة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat

itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak

satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Hal 13 dari hal 13 Put No.01/Pdt.G/2013/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**); -----
- 3 Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gianyar pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awwal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. M. AGUS SOFWAN HADI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag.** dan **ANA FAIZAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUMIANAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS ,

Ttd



Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI.S.Ag.

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

SITI SUMIANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat-----	--Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat-----	--Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi -----	--Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	--Rp. <u>6.000,-</u>

JUMLAH -----Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)